

BAB I

PENDAHULUAN

Uni Eropa sudah sejak lama menjadi aktor non-proliferasi nuklir terutama sejak ditandatanganinya perjanjian European Atomic Energy Community (Euratom) di Roma pada tahun 1957. Namun perjanjian ini sebatas menangani sektor nuklir negara-negara anggota, termasuk pengoperasian sistem verifikasi dan inspeksi untuk siklus bahan bakar sipil. Mengenai isu non-proliferasi nuklir diluar Uni Eropa, sejak tahun 1981 Dewan Eropa melalui European Political Cooperation (EPC) memutuskan untuk membentuk Working Grups/Kelompok Kerja yang bertugas mengatasi masalah proliferasi nuklir di luar Uni Eropa. Keseriusan Uni Eropa dalam menghadapi isu non-proliferasi nuklir dibuktikan dalam KTT Thessaloniki pada bulan Juni 2003, Dewan Eropa mengadopsi European Strategy Against WMD. Ini merupakan dokumen yang paling komprehensif dan rinci tentang non-proliferasi yang pernah dikeluarkan oleh Uni Eropa¹. European Strategi against WMD ini adalah bagian dari strategi keamanan pertama Uni Eropa dan berfungsi sebagai simbol kebangkitan Uni Eropa sebagai aktor keamanan global.

Ambisi program nuklir yang sudah di kembangkan oleh Iran sejak 1956 ini, banyak menuai kecaman dan protes dari negara-negara di dunia . Terutama terkait dugaan Iran sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Berbagai sanksi

¹ Clara Portela , *The Role of the EU in the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: The Way to Thessaloniki and Beyond*,). hal.2

dan datang dari DK PBB, Amerika Serikat beserta Uni Eropa ditujukan kepada Iran untuk menanggukkan pengembangan program nuklirnya.

Kekhawatiran Internasional terhadap program nuklir Iran ini mendorong Uni Eropa yang merupakan aktor non-proliferasi melalui Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan berperan aktif dalam menghentikan krisis internasional akibat proliferasi nuklir Iran dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam proses penyelesaian masalah krisis nuklir Iran inilah yang menjadi fokus penelitian diskripsi ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan tahun 2002, kelompok oposisi Iran yang berbasis di Paris yaitu NCRI (National Council of Resistance of Iran), mengungkapkan fasilitas nuklir yang sebelumnya tidak terungkap yaitu fasilitas pengayaan Uranium di Natanz dan fasilitas reaktor air berat di Arak.² Uranium hasil pengayaan ini dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir dan bahan bakar bekas dari reaktor air berat yang berisi plutonium dapat digunakan untuk membuat bom nuklir. Iran diduga tidak mematuhi NPT Safeguards Agreement, sehingga kecurigaan mengarah pada adanya upaya Iran untuk melakukan pengayaan uranium ke tingkat yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir³.

² "Nuclear Overview", Diakses dari http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/1819.html , 21 Oktober 2015.

³ International Institute for Strategic Studies, *Iran's Strategic Weapons Programmes: A Net Assessment*, (London: Routledge, 2005), hal. 16 . Diakses dari <https://www.iiss.org/>

Pada bulan Juni 2003 IAEA melakukan sejumlah inspeksi fasilitas dan bertemu dengan para pejabat Iran. Iran dipaksa untuk memberikan informasi baru mengenai program nuklirnya dan menjelaskan tujuannya. Kecurigaan tentang program nuklir Iran terungkap pada bulan November 2003 ketika IAEA melaporkan bahwa Iran melakukan pengayaan uranium serta memproduksi plutonium, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk bahan bakar senjata nuklir. Menanggapi hal tersebut Dewan Gubernur IAEA mengadopsi resolusi bagi Iran untuk menandatangani Protokol Tambahan dan menanggukkan pengayaan uraniumnya⁴.

Protokol tambahan IAEA ini berisikan wewenang bagi IAEA untuk pengungkapan penuh, akses tak terbatas, transparansi dan keterbukaan yang sangat diperlukan untuk IAEA untuk menyediakan dan mempertahankan jaminan yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota IAEA terkait dengan keberadaan kegiatan nuklir rahasia Iran ini.⁵

Temuan yang dilaporkan IAEA ini menimbulkan reaksi keras dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat dan Uni Eropa berupaya menekan Iran agar menghentikan program pengayaan uraniumnya dan meminta Iran untuk patuh kepada IAEA. Tekanan dari Barat ini kemudian memicu terjadinya krisis antara Iran dengan Barat tersebut.⁶ Krisis nuklir Iran pada dasarnya terjadi akibat asumsi

/media/Silos/Survival/2006/Survival--Global-Politics-and-Strategy-Autumn-2006/48-3-01-Fitzpatrick/48-3-01-Fitzpatrick.pdf , 21 Oktober 2015..

⁴"Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran," Board of Governors Resolution, The International Atomic Energy Agency, 26 November 2003. Diakses 21 Oktober 2015, <https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2003-75.pdf>

⁵ Ibid, hlm 2.

⁶ Seyyed Hossein Mousavian . *The Iranian Nuclear Crisis: A Memoir*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. 2012 .

yang berbeda antara keperluan pengembangan energy nuklir dari negara Iran dan dari negara-negara Amerika dan Eropa. Iran bersikukuh bahwa program nuklimya hanya untuk keperluan sipil, damai yaitu untuk pembangkit listrik bukan untuk pembuatan senjata. Disisi lain Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mencurigai program nuklir Iran akan dijadikan pengembangan senjata nuklir.⁷ Selain itu penyebab krisis ini adalah tanggapan Barat terhadap proliferasi nuklir Iran yang dapat mengganggu stabilitas keamanan global dan regional khususnya kawasan Timur Tengah.

Keteguhan dan komitmen Iran terhadap program pengembangan nuklir yang dimiliki Iran yang menyebabkan IAEA merancang sebuah resolusi pada 11 Agustus 2005. Resolusi yang diumumkan pada tanggal 3 September 2005 tersebut merupakan ultimatum terhadap Iran agar menghentikan segala aktifitas yang berkenaan dengan pengembangan nuklirnya. Pada tanggal 24 September 2005 akhirnya IAEA menyatakan bahwa Iran melanggar NPT dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya resolusi yang menyatakan bahwa Iran melanggar dan tidak mematuhi kewajibannya terhadap kesepakatan penjagaan (safeguard agreement) NPT.

Ketidakpatuhan Iran terhadap IAEA ini menyebabkan Amerika Serikat mendorong IAEA untuk melaporkan Iran kepada Dewan Keamanan PBB pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui langkah-langkah mengeluarkan resolusi yang menetapkan embargo

⁷, A. R. Jafarzadeh. *The Iran Threat: President Ahmadinejad and the Coming Nuclear Crisis*. New York: Palgrave Macmillan. 2007.

terhadap bahan dan teknologi yang digunakan dalam produksi dan pengayaan uranium, pengembangan rudal balistik, dan pemblokiran transaksi keuangan yang berkaitan dengan program nuklir dan rudal balistik Iran ⁸. Resolusi berikutnya dikeluarkan pada tahun 2007 dan 2008 yang berisi pemblokiran bantuan keuangan non humanitarian ke Iran dan mandat bagi negara-negara untuk memeriksa kargo yang dicurigai masing-masing. mengandung bahan terlarang. Dan resolusi 2010 yang berisi sanksi tambahan pada Iran antara lain perluasan embargo senjata dan pengetatan pembatasan perusahaan keuangan dan pengiriman terkait dengan kegiatan "proliferasi-sensitif "

Lebih dari dua puluh tahun Uni Eropa telah mulai mengambil beberapa langkah melawan penyebaran senjata nuklir dalam Common Foreign and Security Policy (CFSP) nya. Dan Semua ini semakin menarik Uni Eropa untuk membuat beberapa kebijakan yang efektif untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Pada KTT Thessaloniki pada bulan Juni 2003, Dewan Eropa merespon dengan mengadopsi Strategi melawan proliferasi WMD. Ini adalah dokumen yang paling komprehensif dan rinci tentang non-proliferasi yang pernah dikeluarkan oleh Uni Eropa. ⁹

Sebagai aktor non-proliferasi yang juga memiliki hubungan dengan Iran , Uni Eropa sejak 2003 memberi perhatian serius terhadap isu nuklir Iran. Dalam sidang yang diadakan Dewan Umum dan Hubungan Eksternal Uni Eropa salah satu

⁸ US Sanctions, <http://iranprimer.usip.org/resource/us-sanctions> , Diakses 21 Oktober 2015.

⁹ " The Role of the EU in the Non-Proliferation of Nuclear Weapons" , Diakses dari <http://www.hsfk.de/downloads/prifrep65>. 21 Oktober 2015

agenda pembahasan dalam sidang tersebut adalah meminta Iran untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh IAEA mengenai program nuklirnya dan mendesak Iran untuk menyetujui Protokol Tambahan dengan IAEA. Langkah-langkah ini dianggap oleh Uni Eropa penting untuk menunjukkan bahwa program ini hanya untuk tujuan sipil.¹⁰ Pada bulan November 2004, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan ikut bergabung dengan Inggris, Perancis dan Jerman yang sebelumnya meluncurkan sebuah inisiatif untuk meredakan krisis yang diciptakan oleh program nuklir rahasia milik Iran ini.¹¹ Kemudian pada bulan Juni 2006, Cina, Rusia, dan Amerika Serikat bergabung dengan tiga Negara anggota Uni Eropa, untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah krisis nuklir Iran ini.¹² Kelompok ini sering disebut dengan P5+1, istilah ini mengacu pada P5 atau lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Perancis, plus Jerman. P5 + 1 juga sering disebut sebagai E3 + 3 (atau E3 / EU + 3) oleh negara-negara Eropa.¹³ Keterlibatan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan ini menarik untuk diteliti.

¹⁰ Council of the European Union. 2003 a. Conclusions 2518 meeting of the Council for General Affairs and External Relations. No. 10369/03. Diakses 21 Oktober 2015.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/76201.pdf.

¹¹http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150714_01_en.html, Diakses 21 Oktober 2015

¹²<http://www.nti.org/analysis/articles/board-welcomes-eu-iran-agreement/> Diakses 6 November 2015

¹³ P5+1, Diakses dari <http://susris.com/glossary/p51/> pada 6 November 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan di angkat dalam skripsi ini adalah :

“ Bagaimana Peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam proses penyelesaian masalah krisis nuklir Iran 2009-2014 ? “

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam proses penyelesaian masalah krisis nuklir Iran 2009-2014 ini , maka konsep yang akan di gunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Political Representation
- Konsep Negosiasi

1. Political Representation

Salah satu konsep politik yang mendapat perhatian seksama dari kalangan ilmuwan dan praktisi politik, yaitu konsep perwakilan. Konsep ini merujuk pada seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara, bertindak atau memperjuangkan hak politik atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Proses ini disebut dengan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).

Hanna Penichel Pitkin (1957) mendefinisikan Perwakilan atau Representasi sebagai proses mewakili, di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik dan jika pun terjadi, maka harus mampu meredakan dengan penjelasan¹⁴. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa ini juga memiliki tugas representasi Uni Eropa dalam masalah hubungan luar negeri. Perwakilan Tinggi berpartisipasi aktif dalam kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa. Pertama-tama, ia memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan dengan mengirimkan proposal kepada Dewan Uni Eropa dan Dewan Eropa. Dia melakukan dialog politik dengan negara-negara ketiga dan bertanggung jawab untuk mengekspresikan posisi Uni Eropa di organisasi internasional¹⁵.

Selain itu Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan memiliki tugas lain antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijakan luar negeri atas nama Uni Eropa ('Common Foreign and Security Policy' (CFSP) and the 'Common Security and Defence Policy' (CSDP)).

¹⁴ Hanna Fenichel Pitkin . *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press. 1972

¹⁵<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:ai0009> Diakses 6 November 2015

- Melakukan koordinasi kebijakan luar negeri Uni Eropa terkait bantuan pembangunan, perdagangan, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan krisis dengan Wakil Presiden Komisi Eropa;
- Membangun konsensus antara 28 negara Uni Eropa dan prioritas masing-masing - termasuk melalui pertemuan bulanan antara menteri luar negeri Uni Eropa,
- Menghadiri pertemuan rutin antara pemimpin negara-negara Uni Eropa di Dewan Eropa;
- Memimpin European External Action Service
- Mengambil inisiatif dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa dan untuk membentuk agenda Uni Eropa dalam urusan internasional, Hali ini merupakan hasil dari posisi sebagai ketua Dewan Urusan Luar Negeri (FAC).
- Kepala Badan Pertahanan Eropa / European Defence Agency dan Institut Uni Eropa untuk Studi Keamanan / EU Institute for Security Studies ¹⁶.

Dalam proses penyelesaian masalah nuklir Iran ini Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan bertindak mewakili Uni Eropa dalam proses penyelesaian krisis nuklir Iran ini. Selain karena memang tugasnya untuk mewakili Uni Eropa dalam melakukan dialog dengan negara-negara

¹⁶http://eeas.europa.eu/background/high-representative/index_en.html, Diakses 6 November 2015

diluar Uni Eropa terutama dengan Iran . Hal ini juga ditegaskan dalam keputusan presiden Dewan Eropa di Brussel pada tahun 2004 ¹⁷.

2. Konsep Negosiasi

Zartman mendefenisikan negosiasi sebagai sebuah proses dimana beberapa kelompok menggabungkan pandangan mereka yang berbeda mengenai suatu hal menjadi satu hasil yang disetujui. Kelompok tersebut setuju untuk duduk dalam proses negosiasi karena mereka menyadari akan mendapat hasil yang lebih baik dalam penyelesaian konflik daripada bergelut dalam perang ¹⁸.

Pembahasan tentang proses negosiasi sebagai salah satu bentuk komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam ranah internasional, diharapkan dapat membangun rasa percaya antar negosiator yang melakukan negosiasi yang pada akhirnya dapat membantu dalam mengubah pandangan (*perceptions*) masing-masing pihak dalam melihat konflik yang terjadi. Dengan adanya negosiasi juga sebagai jalur yang tepat untuk melakukan tawar-menawar yang berhubungan dengan strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ini, melihat resiko yang akan muncul apabila konflik ini terus berlangsung bagi kedua belah pihak, keuntungan komparatif (*comparative advantages*) yang akan didapat oleh kedua belah pihak apabila konflik ini berhasil diselesaikan, dan dasar yang akan dibangun untuk memulai hubungan yang baru yang lebih baik antar kedua

¹⁷The Hague programme strengthening freedom, security and justice in the European Union, Dari http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU_4.5-11.pdf, Diakses 6 November 2015

¹⁸ | William Zartman & Guy Olivier Faure, *Escalation and Negotiation in International Conflicts*, New York, Cambridge University Press, 2005, hal. 4.

belah pihak.¹⁹ Pengklasifikasian negosiasi dapat dibagi ke dalam beberapa penggolongan yakni berdasarkan jumlah aktor yang terlibat di dalamnya dan hasil akhir yang hendak dicapai. Dalam penggolongan berdasarkan pada jumlah aktor yang terlibat maka negosiasi dapat dibagi menjadi dua jenis yakni negosiasi bilateral dan negosiasi multilateral. Negosiasi bilateral adalah sebuah negosiasi yang di dalamnya hanya melibatkan dua aktor saja sedangkan negosiasi multilateral adalah sebuah negosiasi yang dilaksanakan oleh lebih dari dua aktor internasional. Negosiasi integratif adalah jenis negosiasi yang tidak terlalu berfokus pada keuntungan individu dan kelompok tertentu sehingga model ini berusaha untuk mencari solusi agar kesepakatan yang terbentuk dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Negosiator akan melibatkan diri ke dalam proses kooperatif dan kolaboratif sehingga kemungkinan menghasilkan keuntungan yang merata menjadi lebih besar. Sedangkan negosiasi distributif adalah negosiasi yang mengutamakan pada kemenangan mutlak sehingga menuntut pihak yang terlibat untuk mencari optimalisasi keuntungan dan pencapaian tujuan yang relatif sama sehingga menimbulkan unsur kompetisi dan manipulasi yang kental di dalam prosesnya . Hal ini mengakibatkan keuntungan dari hasil yang disepakati kemudian tidak terdistribusi dengan merata karena ada pihak yang mendapat keuntungan lebih besar dan pihak lainnya menikmati keuntungan yang lebih kecil. Akan tetapi, terdapat beberapa solusi yang ditawarkan guna menyelesaikan masalah mengenai

¹⁹ Ho-Won Jeong.. “*Understanding Conflict and Conflict Analysis.*”London: Sage Publication Ltd, 2008, hal. 40.

hasil akhir yang dihasilkan oleh negosiasi jenis ini salah satunya dengan melakukan pembagian yang disepakati bersama ²⁰.

Dalam negosiasi pihak ketiga bisa dilibatkan saat pihak-pihak yang bernegosiasi mengalami jalan buntu, adakalanya pihak ketiga sengaja dilibatkan sejak awal proses negosiasi. Dalam keadaan apapun, negosiasi yang melibatkan pihak ketiga semakin banyak digunakan. Menurut Luthan Fred ²¹ peran pihak ketiga tersebut antara lain sebagai mediator, arbitrator, konsiliator, dan konsultan.

- Mediator

Mediator merupakan pihak ketiga yang bersikap netral. Mediator berfungsi untuk memfasilitasi solusi dari negosiasi dengan menggunakan penalaran dan persuasi, menyodorkan alternatif, dan semacamnya.

- Arbitrator

Arbitrator adalah pihak ketiga yang berwenang untuk menentukan hasil berupa kesepakatan. Arbitrator bersifat sukarela karena diminta atau wajib karena dipaksakan berdasarkan undang-undang atau kontrak yang berlaku.

- Katalisator

Konsiliator merupakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk membangun relasi komunikasi informal antara perunding dengan lawannya. Konsiliator bertindak juga

²⁰ G. Nicholas Herman, et. Al. *Legal Counseling and Negotiating: A Practical Approach*. California: Matthew Bender & Company. 2001

²¹ Fred Luthan. 2005. *Organizational Behavior*. Avenue of the Americas. New York: McGraw- Hill Companies, IncRobbins, S.P. 2001

sebagai pencari fakta, penafsiran pesan, dan berusaha untuk membujuk pihak-pihak yang bersengketa untuk membangun kesepakatan.

- Konsultan

Konsultan adalah pihak ketiga yang memang terlatih dan tidak berpihak. Konsultan memfasilitasi pemecahan suatu masalah melalui komunikasi dan analisis dengan bantuan kemampuan pengetahuan mereka mengenai manajemen konflik. Konsultan lebih berperan dalam memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga mereka dapat mencapai penyelesaian sendiri. Seorang konsultan membantu para pihak untuk saling belajar memahami satu sama lain dan saling bekerja sama

Uni Eropa percaya dalam mempengaruhi hubungan internasional melalui norma-norma dan tidak memaksa. Penolakan dari solusi militer juga ditegaskan kembali oleh lembaga Eropa, Parlemen Eropa menyatakan dalam hal ini bahwa opsi militer tidak harus dipertimbangkan untuk memecahkan krisis nuklir Iran.²² Sebagai aktor non-proliferasi Uni Eropa turut ambil bagian dalam penyelesaian masalah krisis nuklir Iran yaitu melalui Perwakilan Tinggi Uni Eropa yang berperan sebagai mediator mewakili Uni Eropa.²³ Perwakilan Tinggi Uni Eropa bersama Inggris, Perancis, Jerman sejak tahun 2004 kemudian disusul bergabungnya Amerika Serikat, Rusia dan China sejak 2006 telah melakukan negosiasi dengan

²² European Parliament. 2005. Resolution of the European Parliament on Iran.No. P6TA(2005)0382. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0382&language=EN>. Diakses 5 Desember 2015

²³ Council conclusions on Iran, 2938th GENERAL AFFAIRS Council meeting Luxembourg, 27 April 2009, Diakses 5 Desember 2015

Iran, untuk menghentikan semua kegiatan pengayaan uranium dan pemrosesan kembali sebagai langkah *Confidence Building / Membangun Kepercayaan* internasional terhadap sifat damai program nuklir Iran dibawah Perjanjian Non-Proliferasi dan IAEA ²⁴. Selain itu dalam penyelesaian masalah krisis nuklir Iran ini Perwakilan Tinggi Uni Eropa ini berperan membantu membuat langkah awal kesepakatan bersama yang memastikan sifat eksklusif damai program nuklir Iran dan pencabutan komprehensif dari semua sanksi Internasional atau yang dikenal “ Joint Plan of Action (JPOA)”²⁵.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka jawaban sementara dari Peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam proses penyelesaian masalah krisis nuklir Iran 2009-2014 adalah sebagai negosiator Uni Eropa, yang berperan melakukan negosiasi dengan Iran untuk mencari solusi bersama dan membantu membuat “ Joint Plan Of Action “ sebagai langkah awal untuk memastikan sifat eksklusif damai program nuklir Iran dan pencabutan komprehensif dari semua sanksi Internasional.

²⁴ BRUSSELS EUROPEAN COUNCIL 4/5 NOVEMBER 2004, PRESIDENCY CONCLUSIONS , Diakses http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/82534.pdf

²⁵ World powers reach nuclear deal with Iran to freeze its nuclear program, Diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/national-security/kerry-in-geneva-raising-hopes-for-historic-nuclear-deal-with-iran/2013/11/23/53e7bfe6-5430-11e3-9fe0-fd2ca728e67c_story.html, 6 Desember 2015

E. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang artinya penelitian ini dilakukan oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh melalui buku-buku dan berdasarkan fakta yang didukung dengan konsep sesuai dengan permasalahan dari judul yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam proses penyelesaian krisis nuklir Iran 2009-2014. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu melalui kajian pustaka berdasarkan sumber-sumber bahan bacaan atau referensi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data tersebut didapat dari berbagai pusat-pusat informasi. Seperti buku-buku dan jurnal-jurnal HI di Internet.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima BAB. Bab pertama memuat pengenalan karya tulis berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas mengenai dinamika program nuklir Iran. Bab ini berisikan sejarah program nuklir Iran, sebab-sebab krisis nuklir Iran dan tekanan-tekanan internasional.

Bab tiga membahas dinamika Hubungan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dengan Iran.

Bab empat membahas tentang Peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam penyelesaian krisis Nuklir Iran (2009-2014).

Bab lima, penutup. Pada bab ini akan berisikan uraian kesimpulan dari pembahasan mengenai Peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam penyelesaian masalah krisis nuklir Iran ini.